

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Zulia Hanum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221
e-mail : zuliahanum@umsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

05 November 2021

Revised :

07 November 2021

Accepted :

22 November 2021

Kata Kunci :

Efektifitas, Pemungutan
Pajak, Reklame, Covid-19

Keywords :

*Effectiveness, Tax
Collection, Advertising,
Covid-19*

Tujuan untuk menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data dokumentasi dan wawancara dengan 1 orang narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hasil analisis efektivitas diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 45,26% dimana artinya pemungutan pajak reklame tidak efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak reklame di Kab. Langkat tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yaitu: Sebagai bentuk memberikan bantuan dan keringan pembayaran pajak Reklame.

Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency

ABSTRACT

The aim is to analyze the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes During the Covid-19 Period at the Regional Revenue Agency of the Regency. Langkat. This study used qualitative research methods. This research uses documentation data sources and interviews with 1 resource person. Data collection techniques used in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis with qualitative data. The results of this study indicate that: (1) The

results of the effectiveness analysis show that during the Covid-19 pandemic that occurred in 2020, it decreased to 45.26% which means that the billing tax collection is not effective at the District Revenue Agency. Langkat. (2) Efforts that can be made to overcome the decline in advertising tax revenue in Kab. Langkat in 2020 due to the Covid-19 pandemic, namely: As a form of providing assistance and relief from advertising tax payments.

PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan dana yang merupakan potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Darwin, 2013).

Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di seluruh dunia menjadi tantangan ketahanan ekonomi. Berubahnya tananan perekonomian negara juga mengakibatkan berubahnya Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga pemungut pajak daerah.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pentingnya penerimaan pajak bagi daerah perlu adanya suatu fungsi yang efektif. Namun realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Langkat tidak mencapai dari target bahkan di masa pandemi Covid-19 memberi dampak dalam penurunan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Langkat tahun 2020. Pada tabel 1 adalah data target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2016 – 2020 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
2016	Rp. 976.000.000	Rp. 977.482.862	100,15%
2017	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.249.650	75,19%
2018	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.059.100	75,17%
2019	Rp. 1.200.000.000	Rp. 603.883.800	50,32%
2020	Rp. 1.200.000.000	Rp. 543.081.500	45,26%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2021).

Data yang diperoleh yaitu tidak tercapainya target yang telah ditentukan pada pajak reklame tahun 2017 sampai tahun 2020 dan dapat dikatakan kurang efektif. Seperti diungkapkan oleh Handoko (2012: 373).

Berdasarkan penelitian pajak reklame yaitu kurang efektifnya pemungutan pajak reklame terutama di masa Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak. Menurut Abdul Halim (2007 : 234) “kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan bahwa efektif apabila rasio yang dicapai 1 (satu atau 100%)”.

KAJIAN TEORI

Efektivitas

(Halim, 2014) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah rencana dibandingkan target yang ditetapkan. Untuk menilai tingkat efektivitas perlu realisasi anggaran atau target pendapatan. Maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPenerimaanPajak\ Reklame}{TargetPenerimaanPajak\ Reklame} \times 100\%$$

Angka efektivitas melihat kemampuan mengukur tujuan aktivitas pemungutan yang dicapai.

Pengertian pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. PJA. Adriani (Pudyatmoko, 2014) menurutnya pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. (Siahaan, 2012) "Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000".

Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif. data-data mengenai target dan realisasi Pajak Reklame serta kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Deskripsi Data**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas adalah kesesuaian dalam suatu aktivitas antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Bangkaes, Posumah dan Kiyai (2013 : 46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tingkat output prosedur dari organisasi yang ditetapkan. Cara untuk menghitung hubungan efektivitas yaitu dengan mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atpenerimaan pajak.

Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak reklame. Maka dari itu menganalisis efektivitas pemungutan pajak reklame pada pemerintah Kabupaten Langkat, peneliti perlu melihat data target dan realisasi penerimaan pajak reklame yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 976.000.000	Rp. 977.482.862
2017	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.249.650
2018	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.059.100
2019	Rp. 1.200.000.000	Rp. 603.883.800
2020	Rp. 1.200.000.000	Rp. 543.081.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2021)

Dari data di atas maka peneliti dapat menganalisis tingkat efektivitas dengan melihat data target dan data realisasi per tahunnya dengan cara membandingkan target dan realisasi. Selain dari data yang diperoleh di atas, peneliti juga akan memaparkan tentang visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat agar lebih memahami komitmen seluruh staf dan pemimpin pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat.

Bahwa penulis menemukan beberapa masalah yaitu menurunnya penerimaan pajak reklame yang cukup signifikan. Efektivitas pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat serta melihat selisih efektivitas pajak reklame peneliti menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

- 1) Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 977.482.862}{\text{Rp } 976.000.000} \times 100\% = 100,15\%$$
- 2) Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 902.249.650}{\text{Rp } 1.200.000.000} \times 100\% = 75,19\%$$
- 3) Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 902.059.100}{\text{Rp } 1.200.000.000} \times 100\% = 75,17\%$$
- 4) Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 603.883.800}{\text{Rp } 1.200.000.000} \times 100\% = 50,32\%$$
- 5) Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 543.081.500}{\text{Rp } 1.200.000.000} \times 100\% = 45,26\%$$

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2016-2020.

Tabel 3. Persentase Dan Kriteria Target dan Realisasi Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kab. 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2016	Rp. 976.000.000	Rp. 977.482.862	100,15%	Sangat efektif
2	2017	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.249.650	75,19%	Kurang efektif
3	2018	Rp. 1.200.000.000	Rp. 902.059.100	75,17%	Kurang Efektif
4	2019	Rp. 1.200.000.000	Rp. 603.883.800	50,32%	Tidak Efektif
5	2020	Rp. 1.200.000.000	Rp. 543.081.500	45,26%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2021).

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2016 yaitu 100,15% dan pada tahun 2017 efektivitas pemungutan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 24,96% menjadi 75,19%. Pada tahun 2018 efektivitas pemungutan pajak reklame menurun sebesar 0,02% menjadi 75,17%. Pada tahun 2019 efektivitas pemungutan pajak reklame kembali menurun sebesar 24,85% menjadi 50,32% dan pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak reklame menurun lagi sebesar 5,06% menjadi 45,26%. Sehubungan dengan itu, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di masa Covid-19 dengan kata lain belum tercapai.

Pembahasan**Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.**

Efektivitas pemungutan pajak reklame mengukur penerimaan dari sektor pajak reklame yang telah di targetkan berjalan. Setelah data diuraikan maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame.

Adapun klasifikasi dan kriteria efektivitas diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Realisasi pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020 realisasi dalam penerimaan pajak reklame tidak memenuhi target. Pada tahun 2016 realisasi mencapai Rp.977.482.862 dengan target sebesar Rp.976.000.000 dan mempunyai efektivitas persentase 100,15% dikategorikan sangat efektif. Pada tahun kedua 2017 realisasi mencapai Rp.902.249.650 dengan target Rp.1.200.000.000 dan mempunyai efektivitas persentase 75,19% di kategorikan kurang efektif. Pada tahun ketiga 2018 realisasi mencapai Rp.902.059.100 dengan target sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp.1.200.000.000 dan mempunyai efektivitas persentasi 75,17% di kategorikan kurang efektif. Pada tahun keempat 2019 realisasi mencapai Rp.603.883.800 dengan target masih sama sebesar Rp.1.200.000.000 dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 50,32% di kategorikan tidak efektif. Dan pada tahun ke lima tahun 2020 realisasi sebesar Rp 543.081.500 dengan target sebesar Rp.1.200.000.000 dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 45,26% yang dikategorikan tidak efektif.

Pengukuran efektivitas pemungutan pajak reklame untuk melihat kemampuan pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan target yang di rencanakan merujuk ke dasar yang telah ditetapkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 bahwa kemampuan dinas pendapatan pemerintah daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam menjalankan tugasnya dapat mencapai efektivitas sebesar 100%, menunjukkan kemampuan semakin baik.

Hasil penelitian bahwa perolehan efektivitas rata-rata target dalam penerimaan pajak reklame yang dicapai yaitu 69,22% menunjukkan bahwa kurang efektif efektivitas karena dibawah 100 persen. Sehubungan dengan itu untuk melihat efektivitas pemungutan pajak reklame di masa Covid-19 melihat target dan realisasi penerimaan pajak sebelum terjadi Covid-19 yakni tahun 2019 dengan setelah terjadinya Covid-19 yakni tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Langkat yang cukup signifikan pada tahun 2020, akibat adanya Covid-19. Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi seperti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun usahanya tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan penurunan pajak reklame. Selain itu terkait wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber, dimana narasumber mengatakan bahwa pemungutan pajak reklame dimasa pandemi seperti sekarang ini memang kurang efektif. Hal ini disebabkan banyak wajib pajak reklame yang tidak melakukan perpanjangan izin karena lebih memilih memenuhi kebutuhan hidupnya daripada membayar pajak dan rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke Badan Pendapatan Daerah di masa Covid-19, khususnya pada tahun 2020 serta rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak ketika pembayaran reklame.

Upaya Untuk Mengatasi Penurunan Penerimaan Pajak Reklame di Kab. Langkat Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat, ada beberapa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam mengatasi penurunan penerimaan pajak reklame akibat Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kab. Langkat, khususnya dampak Pandemi Covid-19 diberi bantuan
- b. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Langkat terus menggiatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak reklame.
- c. Menerapkan protokol kesehatan guna memberikan rasa aman pada Wajib Pajak dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga tidak khawatir untuk datang ke BAPENDA.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat melakukan upaya untuk mengurangi penurunan pendapatan pajak reklame. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat melakukan beberapa upaya yaitu:

- a. Memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang terutang
- b. Melayangkan surat teguran pertama
- c. Melayangkan surat teguran kedua
- d. Melayangkan surat teguran ketiga
- e. Penurunan reklame apabila surat yang telah dilayangkan tidak digubris oleh wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektivitas diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 45,26% dimana artinya pemungutan pajak reklame di masa Covid-19 tidak efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya dampak Pandemi Covid-19.
 - b. Untuk terus mendorong penerimaan dari Pajak Reklame, pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Langkat terus menggiatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak reklame.
 - c. Menerapkan protokol kesehatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Rafika Adiatma.
- Darwin (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP STIM

YKPN.

- Mardiasmo (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Octovido, I. (2014) “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), pp. 1–7.
- Pajak Daerah No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011
- Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame
- Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
- Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Pudyatmoko, S. (2014) *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi.
- Siahaan, M. P. (2012) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Smeets (1978) ‘No Title’, *Economische betekenis van de Belastingen*.
- Soemitro, R. (2011) *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Eresco.
- Undang – Undang No.34 Tahun 2000 tentang Tarif Pajak Provinsi dan Daerah
- Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 200 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.